

**PEMBAHARUAN BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK**

Oleh : Hartanto An Gie Saputra. R

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, Sh., M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat : Jl. Beringin, Gang Alkhaslis, Pekanbaru

Email : kiki.xperia65@gmail.com -Telepon:0852-6527-1261

ABSTRACT

The delinquency is an act or acts of violation of norms, both legal norms and social norms committed by children younger ages. Criminal offenses committed by children, was like a criminal act has been committed by an adult even beyond criminal offenses committed by adults.

Based on this understanding, the authors formulated two formulation of the problem, namely: First, What is the urgency of renewing the age limit of children in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children associated with the criminal responsibility of children to children who commit criminal acts. Second, How are ideally age and criminal liability of children in the Criminal Code of children who commit criminal acts.

This type of research can be classified in normative law research (legal research) or also called the research literature, because in this study the authors conducted a normative juridical approach under study is library materials or secondary data, which consists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials, while the collection of data used in the writing of this study is to use the method of assessment literature or documentary study then analyze the data quantitatively, which is basically the highlighting of the problem and attempt to solve, undertaken with the efforts that many are based on measurements which solves the objects of research in certain elements, then pulled a generalization of the widest possible scope.

From the research there are three main issues which can be summarized as follows: First, provide awareness especially to writers and readers in general urgency of renewing the age limit of children in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children associated with the criminal responsibility of children. Second, to sensitize the general public about the ideal age limit and criminal liability of children in the Criminal Code of children who become perpetrators of criminal acts. Third, contribute ideas and tools to encourage fellow students to continue further research on the renewal of an age limit of children in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children on children who commit criminal acts.

Keyword: Updates - Limit - Age - Children - Responsibility - Criminal

BAB I

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan yang menjadi pelaku tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹

Kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.² Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak, diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 45 KUHP menetapkan mengenai kriteria dan usia anak, anak yang dapat diajukan ke pengadilan karena kejahatan yang dilakukan yaitu bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun.⁴

Anak yang melakukan tindak akan dimintai kemampuan untuk bertanggungjawab, sebab anak tersebut telah melanggar ketentuan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan anak adalah, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang telah melanggar undang-undang, dan akan dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pengklasifikasian umur akan menentukan dapat tidaknya seorang anak dijatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada seorang anak. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap yuyun yang berusia 14 (empat belas) tahun, warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Rebong, Provinsi Bengkulu. Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan ini dilakukan oleh 14 (empat belas) tersangka.

Polres Rokan Hilir, Provinsi Riau, menetapkan seorang anak berusia 15 tahun yang berinisial SS sebagai tersangka pencabulan karena menyodomi empat anak di bawah umur. Ingin gugurkan kandungan, pelajar mengaku diculik dan minta tebusan Rp.

¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

² Wagjati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 11.

³ Maulana Hasan Wadong, *Penghantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 81.

⁴ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

500 juta kepada orang tuanya, karena membutuhkan duit untuk menggugurkan kandunganya yang sudah berusia 4 bulan.

Jajaran Polres Kuansing, menangkap delapan pelaku pembobolan toko jam di Teluk Kuantan. Semua pelaku ternyata anak dibawah umur. RAI alias Alim (16), seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), diringkus aparat gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang, lantaran membunuh buruh pabrik PT Polita Global Mandiri, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Eno Fariyah (18).

Berdasarkan uraian kasus tersebut, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan permasalahan yang serius. Walaupun mereka digolongkan sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mereka dapat melakukan tindak pidana seperti orang dewasa. Artinya penentuan usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu ditinjau kembali terhadap seorang anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun patut diringankan pidananya.

Jika dilihat dari kesadaran seorang anak yang melakukan tindak pidana tersebut, apakah benar seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari akibat dari perbuatannya. Dan bila dilihat dari aspek korban tindak pidana tersebut, apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan keadilan yang sebenarnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan uraian diatas, sudah seperti tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang

dewasa, bahkan melebihi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

B. Rumusan Masalah

A. Bagaimanakah urgensi pembaharuan batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana anak?

B. Bagaimanakah batas usia ideal dan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui urgensi pembaharuan batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana anak.

b. Untuk mengetahui batas usia ideal dan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memberikan pemahaman khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya urgensi pembaharuan batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana anak.

b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menyadarkan masyarakat umum tentang idealnya batas usia dan pertanggungjawaban pidana anak dalam Hukum Pidana.

c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

C. Kerangka Teori

1. Teori Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁷ Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.⁸

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum.⁹

2. Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep liability “*pertanggungjawaban*” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran atau pelaku kejahatan hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana.¹⁰

Menurut Simon, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keasasan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum

maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”. Seorang pelaku tindak pidana dapat bertanggungjawab apabila mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹¹

3. Konsep Perlindungan Anak

Indonesia telah menandatangani Konvensi tentang KHA (Konvensi Hak Anak) tersebut pada tanggal 26 Januari 1990 dan meratifikasi KHA tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Tiap produk dan putusan hukum yang menyangkut kehidupan anak harus berpedoman pada KHA.¹²

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹³

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

⁸ Erdianto, Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 97.

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 85.

¹² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 5.

¹³ Evi Deliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, Volume 3 no. 1.

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat.¹⁴

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁶

4) Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer ataupun data sekunder, penulis menganalisis data secara *kwantitatif*, yang pada dasarnya penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan yang bersifat yuridis serarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menanamkan kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia.
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat dapat melawan.

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut KUHP terdiri atas dua macam yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya *wet* (Undang-Undang) yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 48.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

menentukan dilarangnya suatu perbuatan.¹⁷

4. Pengertian Tindak Pidana Anak

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan yang menjadi pelaku tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi, dan itu berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Adanya kesalahan ini merupakan faktor kunci dalam hukum pidana. Karena pertanggungjawaban yang diminta dalam hukum pidana adalah dengan adanya kesalahan yang dilakukan dalam tindakan seseorang. "*tidak ada pidana tanpa kesalahan*". Sementara itu, pertanggungjawaban pidana mengacu pada asas "suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan pikiran yang bersalah". Artinya, pertanggungjawaban pidana itu diminta dengan adanya pikiran atau kesadaran atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Apabila hakim melihat ada tanda-tanda ketidakmampuan bertanggungjawab, hakim harus memerintahkan pemeriksaan pada keadaan jiwa si pelaku. Apabila ternyata tidak normal, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan dengan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku.¹⁸

Pertanggungjawaban menjurus pada pemidanaan terhadap orang yang

melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, jelaslah terhadap orang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana harus dilihat terlebih dahulu apakah ia mampu bertanggungjawab atau tidak.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Pengertian Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁹

2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Anak

Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar yang diindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak

¹⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 58.

¹⁸ M. Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, hlm. 44.

¹⁹ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Ketelantaran Kekerasan Dan Eksploitasi, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Di Lihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, PT. Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 53

anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.²⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembaharuan Batas Usia Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak

1. Alasan Mahkamah Konstitusi Melakukan Perubahan Batas Usia Anak Yang Dapat Dipidana

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahmud. M. D frasa 8 tahun dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya Inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 (dua belas) tahun. Dalam pertimbangannya, Mahkamah perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk bertumbuh dan berkembang.

Penetapan usia minimal 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dan praktik di berbagai negara. Batasan usia 12 (dua belas) telah sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 26 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pengadilan Anak. Usia 12 (dua belas) tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual sesuai psikologi anak dan perkembangan budaya Indonesia.

Oleh karena itu, batas usia 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana maka akan dikenai pertanggungjawaban pidana 1/2 dari hukuman orang dewasa. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 (empat belas) tahun, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yaitu:²¹

- a) Pengembalian terhadap orang tua ataupun wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa;
- c) Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
- d) Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan Pemerintah atau swasta;
- e) Pencabutan surat izin mengemudi;
- f) Perbaikan tindak pidana;

²⁰ Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal sanksi pidana, yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana anak atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:²²

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; atau
- e. Penjara

Pidana tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:²³

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali ; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baim di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Batas usia anak yang ditetapkan oleh pemerintah pada undang-undang sistem peradilan pidana anak sulit dikatakan tidak relevan, mengingat kapan undang-undang itu dibentuk dan diterapkan di negara Indonesia.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan kedewasaannya sudah

wajar diturunkan batas usianya dari anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, menjadi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Perlindungan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur berusia 16 (enam belas) tahun mungkin lebih dapat diterima oleh masyarakat apabila melakukan tindak pidana.

B. Batas Usia Ideal Anak dan Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana

1. Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Batas usia anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur didalam pasal 45 KUHP yang menjelaskan:²⁴

”Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

²² Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidananya, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 46 dan 47 KUHP yang berbunyi :

a. Pasal 46 KUHP :²⁵

1) Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

b. Pasal 47 KUHP :²⁶

1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

2. Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur didalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai perbedaan, dalam hal pertanggungjawaban pidana anak ditentukan berdasarkan usia anak pelaku tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:²⁷

a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali ; atau

b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baim di

²⁵ Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁶ Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁷ Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 (empat belas) tahun, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yaitu:²⁸

- a) Pengembalian terhadap orang tua ataupun wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa;
- c) Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
- d) Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan Pemerintah atau swasta;
- e) Pencabutan surat izin mengemudi;
- f) Perbaikan tindak pidana;

Dalam hal sanksi pidana, yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana anak atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; atau

e. Penjara

Pidana tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.
3. Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :³⁰

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya ;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

²⁸ Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perbandingan hukum pidana diatas, jika diperhatikan penerapan hukum yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih dapat mengikat pelaku tindak pidana.. Kedewasaan seorang anak berdasarkan batas usia didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 45 KUHP lebih ideal bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kasus tindak pidana anak saat ini.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pembaharuan batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana anak sangat penting untuk saat ini, anak sebagai pelaku tindak pidana semakin tidak relevan apabila diperhatikan berdasarkan batas usia anak. Batas usia anak dalam sistem peradilan anak yang menyatakan

anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana perlu direvisi kembali menjadi anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 16 (enam belas) tahun.

2. Batas usia ideal dan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana yang mengatur tindak pidana anak dibagi menjadi dua yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 45 sampai 47 KUHP yang merupakan hukum pidana umum, sedangkan hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Batas usia dan pertanggungjawaban pidana anak di dalam pasal 45 sampai 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih ideal mengikat anak sebagai pelaku tindak pidana saat ini. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak semakin tidak ideal.

B. Saran-saran

1. Kepada Pemerintah untuk dapat melakukan pembaharuan batas usia dan pertanggungjawaban pidana anak didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana perlu direvisi kembali menjadi anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 16 (enam belas) tahun.

2. Permasalahan mengenai tindak pidana anak di dalam pasal 45 sampai 47 KUHP jauh lebih ideal jika dilihat batas usia dan pertanggungjawabannya, apabila diperhatikan undang-undang yang menangani tindak pidana anak sudah mempunyai hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlu diperhatikan lagi kepada Pemerintah mengapa pasal 45 dan 47 KUHP jauh lebih ideal menangani tindak pidana anak saat ini, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pidana khusus dalam menangani permasalahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Chazawi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dara Weda, Made, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT refika Aditama, Bandung.
- G, Abdul, 1986, Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- _____, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidun, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hasan Wadong, Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di*

- Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1988, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung.
- Lamintang, PAF, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Loqman, Loebby, 1985, *Hal-Hal Peniadaan Pidana*, Diktat Press, Jakarta.
- _____, 1992, *Hal-Hal Peniadaan Pidana*, Diktat Pres, Jakarta.
- Marlina, 2010 *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013 *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pramono, Widyono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Prodhjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. 2004, *Teori Sosiologi*, Alih Bahasa Alimandan, Persada Media, Jakarta.
- Rosid Kusnan, M, 2008, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmudji, 2001, *Penelitian Hukum Nortmatif*, Jakarta, Raja Grafindo.

- Soetodjo, Wagati, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Supramono, Gatot, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Anak*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Wahyono, Agung, 1993, dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Grafindo, Jakarta,
- Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, H. A, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Jurnal/Kamus/Tesis/Skripsi**
- Tukiman, Murni, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Ketelantaran Kekerasan Dan Eksploitasi, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Di Lihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, PT. Binacipta, Jakarta.
- Evi Deliana, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KTD, Yogyakarta.
- Erdianto, Effendi, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus.
- Erdianto Effendi, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Gultom, Maidin, 2012 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita (Kumpulan Makalah – Makalah Seminar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Sri Rahayu, 2015, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Jambi, Jambi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003, hlm. 1351.
- B. Undang-Undang**
- Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

C. Website

<https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak>, diakses pada tanggal 20 juli 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidana-naik>, diakses pada tanggal 17 juli 2016

<http://news.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologi-pemerkosaan-yuyun-di-bengkulu>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016.

<http://m.antaranews.com/berita/434598/remaja-15-tahun-jadi-tersangka-pencabulan-bocah>, diakses pada tanggal 10 Mei 2016.

<http://riau86.com/index.php/opini/opini/hukum/news/11258-demi-gugurkan-kandungan-pelajar-ddi-rohil-ngaku-diculik-dan-minta-tebusan-rp500-juta-.html>,

diakses pada tanggal 10 juni 2016.

<http://m.riauterkini.com/isi.php?arr=107975&judul=Pelaku-Pembobolan-Toko-Jam-di-Kuansing-Anak-Dibawah-Umur>, diakses pada tanggal 10 juni 2016.

<http://news.detik.com/indeksfokus/1699/pembunuhan-sadis-eno/berita>, diakses pada tanggal 10 juni 2016.

<http://ilmu-kesehatan-masyarakat.blogspot.co.id/2012/05/kategori-umur.html?m=> diakses pada tanggal 02 Mei 2016.

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/04/27/26608//25/Jumlah-Anak-di-Bawah-Umur-yang-Jadi-Pengedar-Narkoba-Meningkat>, diakses pada tanggal 20 agustus 2016.

<http://news.liputan6.com/read/2154228/komnas-pa-prediksi-pelaku-kekerasan-anak-meningkat-18-tahun-2015>, diakses pada tanggal 20 juli 2016.

www.adobe-perlindungan-danhak-hakpekerjaanak-OliviaRisaka, diakses pada tanggal 13 juli 2016.